



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 1029 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **NI MADE MURDA,S.Pd.AUD** Penyelenggara Yayasan **TK Bhakti Yoga Kumara** Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Paud **Bhakti Yoga Kumara** Nomor : 2/Y.BYK/ 2016, Tanggal 28 Desember 2016 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Mengwi** Nomor : 423/1681/UPT.Disdikpora, Tanggal 28 Desember 2016, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 30/PLS/XII/2016, hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK. BHAKTI YOGA KUMARA |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat | : Jln.Raya Denpasar-Singaraja Kantor Perbekel
Kuwum. Kecamatan Mengwi. Kabupaten
Badung. Telp. 085238562814 |
| Penyelenggara | : YAYASAN BHAKTI YOGA KUMARA |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **30 Desember 2016**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor : 1029 Tahun 2016. Tanggal 30 Desember 2016, maka dengan ini Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung Nomor 503/02/PD/Disdik, TANGGAL 25 Januari 2005, Tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2016



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Mengwi di Mengwi
5. Kepala UPT, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mengwi di Mengwi
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007610.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BHAKTI YOGA KUMARA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN , sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BHAKTI YOGA KUMARA tanggal 04 Mei 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020050451100044 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BHAKTI YOGA KUMARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN BHAKTI YOGA KUMARA berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009912.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 05 Mei 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007610.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BHAKTI YOGA KUMARA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
GUSTI PUTU SEJANA	5103022107670006
I GUSTI NYOMAN ARTANA	5103021910720002
NI KETUT RAJANI	5103024304740012
NI MADE SULASTRI	5103026808770011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I WAYAN WAWUH	5103021809660004	PEMBINA	KETUA
NI MADE SULASTRI	5103026808770011	PENGURUS	KETUA
GUSTI PUTU SEJANA	5103022107670006	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NI MADE MIUNGGAH	5103024107720424	PENGURUS	SEKRETARIS
NI KETUT RAJANI	5103024304740012	PENGURUS	BENDAHARA
NI MADE MURDA	5103025407660007	PENGURUS	WAKIL KETUA
I NYOMAN MUDIR	5103023112690150	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
I MADE SUKARTAYASA	5103022305820001	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
I GUSTI NYOMAN ARTANA	5103021910720002	PENGAWAS	KETUA
I MADE ARDITA	5103021007680006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Mei 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Mei 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009912.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 05 Mei 2020